



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 204/KPTS/ V /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, dipandang perlu penyelenggaraan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 24/KPTS/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MITRA PEMBELAJARAN PENGAMBILAN SIMPAHAN
BANKA MIEBEL BUKU DI LINGKUNGAN PERSEKUTUAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

SUARA BENGKALIS

- | | | |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Menyusun | Tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis serta Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis. |
| b | | Tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis serta Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis. |
| c | Manajemen | Tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis serta Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis. |
| d | | Tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis serta Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis. |
| e | | Tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis serta Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis. |
| f | | Tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis serta Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis. |
| g | | Tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis serta Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis. |
| h | | Tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis serta Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis. |
| i | | Tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis serta Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Cabang Dinas Kabupaten Bengkalis. |

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18-05-2011

[Signature]
BUPATI BENGKALIS

[Signature]
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten di Bengkalis;
3. Yang bersangkutan.

The first part of the report is devoted to a general description of the project and its objectives. It is followed by a detailed account of the work done during the period covered by the report.

The second part of the report describes the results of the work done during the period covered by the report. It is followed by a discussion of the results and their significance.

The third part of the report describes the conclusions drawn from the work done during the period covered by the report. It is followed by a list of references.

The fourth part of the report describes the work done during the period covered by the report. It is followed by a list of references.

REFERENCES

1. J. Doe, "The first part of the report is devoted to a general description of the project and its objectives. It is followed by a detailed account of the work done during the period covered by the report."

2. J. Doe, "The second part of the report describes the results of the work done during the period covered by the report. It is followed by a discussion of the results and their significance."

3. J. Doe, "The third part of the report describes the conclusions drawn from the work done during the period covered by the report. It is followed by a list of references."

4. J. Doe, "The fourth part of the report describes the work done during the period covered by the report. It is followed by a list of references."

Author's name
Title of the report

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

Author's name

For general information, please contact the author at the address given below. For specific information, please contact the author at the address given below.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 204/KPTS/II/2011
TANGGAL : 18 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

| NO | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | PEMBINA |
| 2. | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | PENANGGUNG JAWAB |
| 3. | SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | KETUA |
| 4. | KABID PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KETUA |
| 5. | KASUBBID PEMBINAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | SEKRETARIS |
| 6. | STAF BKD KABUPATEN BENGKALIS 3 (TIGA) ORANG | ANGGOTA |
| 7. | STAF BKD KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG | SEKRETARIAT |

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA HEWAN
 PERBURUHAN
 KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011

| NO | NAMA | JURUSAN |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1 | KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERBURUHAN | PERBURUHAN |
| 2 | KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERBURUHAN | PERBURUHAN |
| 3 | KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERBURUHAN | PERBURUHAN |
| 4 | KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERBURUHAN | PERBURUHAN |
| 5 | KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERBURUHAN | PERBURUHAN |
| 6 | KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERBURUHAN | PERBURUHAN |
| 7 | KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERBURUHAN | PERBURUHAN |
| 8 | KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PERBURUHAN | PERBURUHAN |

DI BANGKALAN, 15 MARET 2011
 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
 Budidaya Hewan Perburuhan
 (Tanda Tangan)